



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025



**KECAMATAN PATEAN
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	IV
KATA PENGANTAR	V
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi ...	2
C. Isu-isu Strategis	13
D. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	15
E. Sistematika Penulisan	18
F. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025	19
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	23
B. Strategi dan Arah Kebijakan	25
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	25
D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	27
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	29
B. Efisiensi Anggaran	33
C. Inovasi	37
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	39
B. Rekomendasi	39
 LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja	40

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai Kecamatan Patean berdasarkan Jenis Kelamin	16
Tabel 1.2 : Jumlah Pegawai Kecamatan Patean berdasarkan Golongan	16
Tabel 1.3 : Jumlah Pegawai Kecamatan Patean berdasarkan Pendidikan	17
Tabel 1.5 : Anggaran Program Kecamatan Patean.....	17
Tabel 2.1 : Keterkaitan antara Renstra Kecamatan Patean dengan RPJMD Kabupaten Kendal.....	24
Tabel 2.2 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Patean.....	24
Tabel 2.3 : Perjanjian Kinerja Camat Patean Tahun 2025.....	26
Tabel 2.4 : Program dan Kegiatan Kecamatan Patean.....	26
Tabel 3.1 : Capaian Kinerja Tahun 2025.....	29
Tabel 3.2 : Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025.....	30
Tabel 3.3 : Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025.....	30
Tabel 3.4 : Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Menengah.....	30
Tabel 3.5 : Analisis Keberhasilan/Kegagalan.....	31
Tabel 3.6 : Analisis Efektifitas dan Efisiensi.....	31
Tabel 3.7 : Analisis Program yang menunjang keberhasilan.....	32
Tabel 3.8 : Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	32

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Patean.....	13
Gambar 2.1 : Sakip.....	27
Gambar 2.2 : Sieva.....	27
Gambar 2.3 : Sakip Esr. Menpan.....	28
Gambar 2.4 : Website Kecamatan Patean.....	28

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu pada waktu yang telah ditentukan.

LKjIP sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kendal, bahwa Kecamatan Patean mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam SK IKU Kecamatan Patean (Peraturan IKU Instansi).

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kecamatan Patean melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2021-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Kendal, Januari 2026
Kepala Perangkat Daerah,

MUH SYAMSUDLUHA TANTOMI, S.Sos
Pembina, IV/a
NIP. 198009102009031003

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja atau disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Laporan Kinerja interim (laporan triwulanan) dan Laporan Kinerja tahunan. Laporan Kinerja interim disampaikan bersama dengan laporan keuangan triwulanan dan Laporan Kinerja tahunan disampaikan bersama dengan laporan keuangan tahunan.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya Laporan Kinerja, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Penyusunan Laporan Kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format Laporan Kinerja pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau

hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka Kecamatan Patean Kabupaten Kendal sebagai salah satu Instansi atau Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kendal, juga mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Patean Kabupaten Kendal.

B. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

1) Mandat Kerja

Kedudukan Kecamatan Patean dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Kendal adalah salah satu unsur daerah yang merupakan unsur teknis di bidang Pemerintahan Umum. Dalam melaksanakan tugasnya di bidang pemerintahan umum dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor No. 25 Tahun 2021 tentang "Kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal", pada Pasal 3 disebutkan bahwa Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Selain itu Camat juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan peraturan Bupati;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara umum Pemerintah Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Pelaksana pelimpahan sebagian wewenang Pemerintahan dari Bupati;
2. Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
4. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
5. Pengoordinasi pembangunan yang meliputi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pengelola urusan kesekretariatan Kecamatan.

Di samping melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Camat juga melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang didelegasikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Kendal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kendal kepada Camat dalam rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013.

Dalam rangka pelaksanaan PATEN, ada 2 (dua) bidang kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati kepada Camat, yang meliputi :

1. Bidang Perizinan dengan lingkup kewenangan meliputi :
 - a. Menerbitkan izin usaha bengkel skala kecil dengan luas bangunan maksimal 25 M²;
 - b. Menerbitkan izin warung internet/computer;
 - c. Menerbitkan izin mendirikan bangunan dengan luas maksimal bangunan 100 M²;

- d. Menerbitkan izin usaha salon;
 - e. Menerbitkan izin usaha rumah makan/ warung dengan jumlah maksimal tempat duduk atau kursi adalah 30 (tiga puluh) tempat duduk atau kursi;
 - f. Menerbitkan izin reklame dengan luas maksimal 6 M2 dan/atau jangka waktu di bawah 1 (satu) tahun; dan g. Menerbitkan surat izin usaha perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan untuk usaha skala mikro dan kecil.
2. Bidang Non Perizinan dengan lingkup kewenangan meliputi :
- a. Melaksanakan pemantauan proyek-proyek pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan;
 - b. Mengoordinasikan petugas penyuluhan di wilayah Kecamatan;
 - c. Melaksananakan pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian tugas-tugas operasional Pegawai Negeri Sipil Desa di wilayah Kecamatan;
 - d. Mengambil sumpah/janji dan melantik anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Kecamatan;
 - e. Melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Melaksanakan evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - g. Melaksanakan fungsi koordinasi dan pemantauan terhadap asset Pemda dan asset desa di wilayah Kecamatan;
 - h. Mengkoordinasikan upaya intensifikasi dan akstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di wilayah Kecamatan;
 - i. Melaksanakan fungsi koordinasi dan pemantauan terhadap Desa Siaga di wilayah Kecamatan.

Pemerintah Kecamatan Patean dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Bupati Kendal No. 77 Tahun 2016 Pasal ditegaskan bahwa susunan organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

- 1. Camat

- a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Kecamatan mencapai target yang telah ditetapkan;
- g. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
- h. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan Kecamatan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat; melaksanakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di

Desa dan Kecamatan serta menetapkan usulan-usulan dan masukan dari pemerintahan Desa sebagai bahan penyusunan program pembangunan;

- k. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga pemerintah, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya dalam upaya penanganan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kemandirian;
- l. menyelenggarakan pelayanan umum pemerintahan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan pelayanan di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh instansi penyelenggara pelayanan publik di wilayah Kecamatan;
- n. menetapkan keputusan, petunjuk teknis/pelaksanaan, perintah, surat edaran dan naskah dinas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan sebagian urusan otonomi daerah di Kecamatan;
- o. melaksanakan koordinasi dengan aparat terkait, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta memecahkan permasalahan yang muncul di wilayah Kecamatan;
- p. melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan;
- q. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah kecamatan bekerja sama dengan instansi terkait;
- r. melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana serta fasilitas pelayanan umum melalui koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan pihak lainnya;

- s. melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam rangka tertib administrasi Desa;
 - t. menyelenggarakan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) dan melaksanakan percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan;
 - u. menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dan instansi terkait di tingkat Kecamatan;
 - v. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;
 - w. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
 - x. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
 - z. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan.
2. Sekretaris Kecamatan Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan di bidang administrasi, perencanaan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, urusan umum, kepegawaian dan keuangan, membawahi :
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian

bimbingan di bidang perencanaan program dan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan Kecamatan.

- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan/perbekalan, pengurusan dokumentasi, rumah tangga, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat Kecamatan.
3. Seksi Pemerintahan
Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang pemerintahan umum dan desa, administrasi kependudukan dan meningkatkan kemandirian politik.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan desa, sosial, peningkatan sarana prasarana fasilitas umum serta lingkungan hidup.
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.
6. Seksi Pelayanan Umum
Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang pelayanan umum yang meliputi inventarisasi data Desa dan sarana prasarana desa yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, kebersihan

lingkungan dan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan yang diperlukan warga masyarakat.

2) Peta Proses Bisnis

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, telah disusun Peta Proses Bisnis Kecamatan Patean Kabupaten Kendal. Peta Proses Bisnis Kecamatan Patean Kabupaten Kendal meliputi :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - b) Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - a) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
 - c) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - b) Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - c) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - b) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - a) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a) Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara
 - b) Penanganan Konflik Social Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 - c) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

- f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - b) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - c) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - d) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - e) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - f) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
 - g) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 - h) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Peta proses bisnis pada Kantor Kecamatan Patean Kabupaten Kendal dimaksudkan mengarahkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah agar perangkat daerah:

- 1. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- 2. Mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah perangkat daerah;
- 3. Memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah sebagai dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan

organisasi, sumber daya manusia, dan penilaian kinerja.

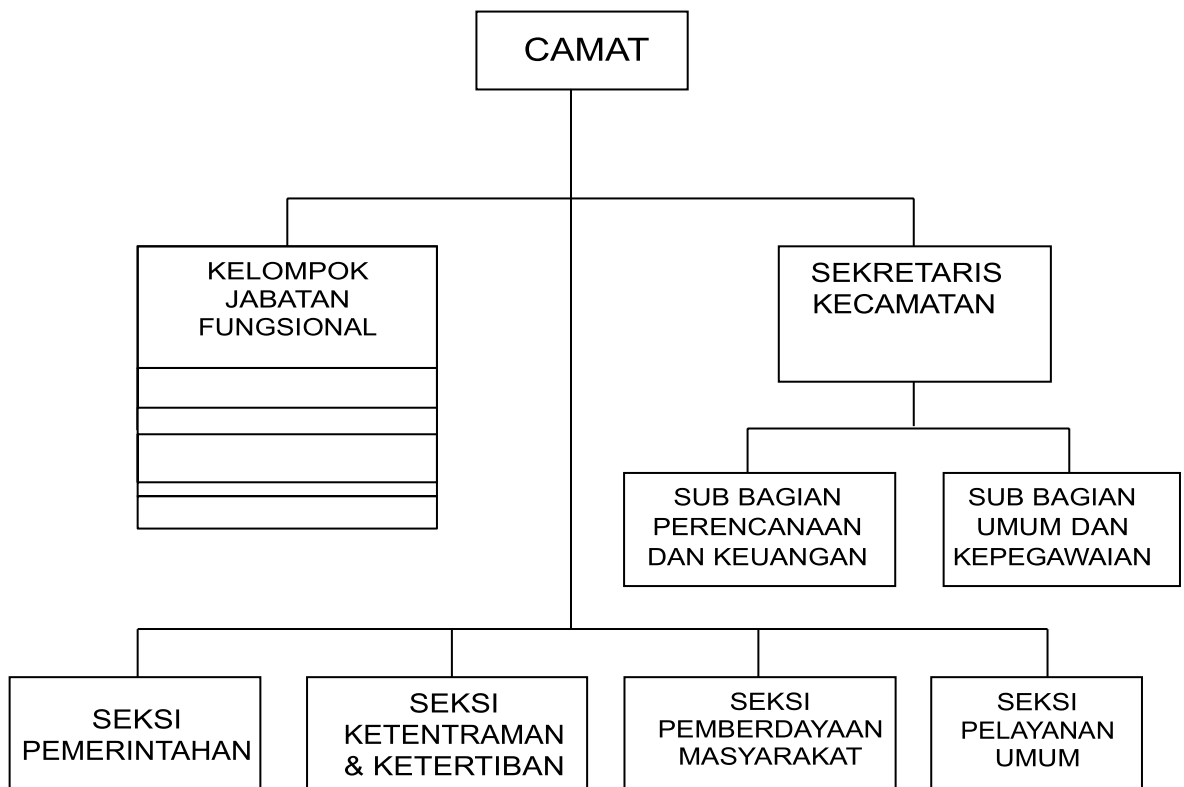
3) Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor No. 25 Tahun 2021 tentang "Kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal", pada Pasal 3 disebutkan bahwa Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Patean sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal No. 25 Tahun 2021 Pasal 5 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Kendal, dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut;

Gambar 1.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL



C. Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis Kecamatan Patean dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan, tantangan dan potensi kedepan. Perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Patean. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Kabupaten Kendal Kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati dalam perijinan kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Kendal
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Corporate Sosial Responsibility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Kendal yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan
5. Rencana Strategis Kecamatan Patean Tahun 2021-2026 memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur (Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur serta kriteria untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme);
6. Peningkatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
7. Membangun basis data yang terintegrasi lengkap dan senantiasa terbaru.
8. Optimalisasi koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.
9. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi.
10. Peningkatan kapasitas Aparatur yang menjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masih terdapat keengganan untuk melaksanakannya, termasuk di dalamnya juga kurangnya tingkat kedisiplinan.

D. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

1. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta melakukan kegiatan pelayanan umum, Kecamatan Patean didukung oleh personil SDM sebanyak 30 terdiri dari 20 laki-laki dan 10 perempuan. Dari sejumlah SDM tersebut, sebanyak 30 orang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dilihat dari ketersediaannya, SDM yang tersedia di Kecamatan Patean masih belum mencukupi jumlah minimum dalam melakukan pelayanan

masing-masing seksi dan bagian. ketersediaan jumlah SDM masih belum mampu mengcover seluruh kegiatan pelayanan dan pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal. Dari sejumlah 5 seksi yang tersedia sudah semua terisi akan tetapi masih banyak seksi yang masih kekurangan staf pembantu untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksinya.

Secara rinci distribusi jumlah SDM di Kecamatan Patean dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawan ini :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Patean
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	JENIS KELAMIN	
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	PNS	11	10	1
2	CPNS	4	1	3
3	PPPK	12	6	6
4	PPPK PW	3	3	0
	TOTAL	30	20	10

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Patean berdasarkan jabatan strukturalnya secara rinci dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Kecamatan Patean
Berdasarkan Golongan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	GOLONGAN								
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	PNS	11		1	9	1					
2	CPNS	4			4						
3	PPPK	12	2				6		2		2
4	PPPK PW	3					2				1
	TOTAL	30	2	1	13	1	8	0	2	0	3

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Kecamatan Patean
Berdasarkan Pendidikan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	PENDIDIKAN						
			S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	PNS	11		1	8		2		
2	CPNS	4			4				
3	PPPK	12			2	2	6		2
4	PPPK PW	3			1		2		
	TOTAL	30		1	15	2	10		2

2. Sarana Prasarana

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Patean dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Patean adalah :

3. Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan program/ kegiatan tugas pokok dan fungsi Camat di Kecamatan Patean mendapat alokasi dana yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 3.180.114.104 yang terperinci seperti table dibawah ini :

Tabel 1.5
Anggaran Program Kecamatan Patean

No	Program	Anggaran		Ket
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.901.804.104	APBD
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	40.900.000	APBD
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	60.060.000	APBD
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Rp.	97.250.000	APBD

5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	40.800.000	APBD
6	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	39.300.000	APBD
Jumlah		Rp	3.180.114.104	

E. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Patean Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi , dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi meliputi :

- A. Latar Belakang
- B. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
- C. Isu-isu Strategis
- D. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran
- E. Sistematika Penulisan
- F. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan, ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan :

- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Perjanjian Kinerja
- D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Inovasi

Menyajikan inovasi yang dimiliki

D. Penghargaan

Menyajikan penghargaan baik tingkat regional maupun nasional

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya meliputi :

A. Simpulan

Menampilkan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi

B. Rekomendasi

Menampilkan langkah perbaikan yang akan dilakukan organisasi kedepannya untuk meningkatkan kinerjanya

F. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Kecamatan Patean Kabupaten Kendal telah melaksanakan Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2025. Adapun tindak lanjut atas rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kualitas dokumen perencanaan dengan menginformasikan secara tepat waktu pada portal masing-masing OPD, untuk melihat ketepatan waktu tersebut pengelola website perangkat daerah segera memperbaiki sistem menu konten upload dokumen dengan memunculkan tanggal, bulan dan tahun upload;
2. Mengoptimalkan hasil laporan realisasi kinerja tahun sebelumnya yang telah melebihi target yang telah melebihi target sebagai dasar penetapan target kinerja tahun berikutnya sehingga perencanaan kinerja kedepan lebih menantang dan continuously improved (berkembang dan berkesinambungan);

3. Mengoptimalkan hasil pengolahan data kinerja yang didapatkan dari aplikasi si-eva dan Simpok untuk dijadikan dasar monitoring dan evaluasi oleh OPD secara berkala setiap triwulan diwujudkan dengan rapat kerja yang dipimpin langsung oleh pimpinan OPD dibuktikan dengan dokumentasi berupa (undangan, daftar hadir, foto kegiatan dan laporan yang berisikan perkembangan capaian kinerja outcome (non keuangan) dan Output (fisik atau keuangan) serta hambatan dan upaya nyata pencapaian kinerja;
4. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja setiap unit kerja (subbag, bidang) sebagai acuan dan bukti dukung yang dituangkan dalam rencana aksi serta capaian kinerja individu setiap pegawai pada aplikasi e-kinerja;
5. Menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan pada laporan LKJIP BAB III, yang disinkronkan dari narasi laporan monitoring dan evaluasi triwulanan pelaksanaan pengukuran kinerja;
6. Merumuskan dan menyampaikan Rencana Aksi maksimal 1 (satu) bulan setelah Laporan Hasil Evaluasi diterima dengan menetapkan waktu tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan tim evaluator Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Menjaga kualitas dokumen perencanaan dengan menginformasikan secara tepat waktu pada portal masing-masing OPD, untuk melihat ketepatan waktu tersebut pengelola website perangkat daerah segera memperbaiki sistem menu konten upload dokumen dengan memunculkan tanggal, bulan dan tahun upload	Website Kecamatan Patean pada tahun 2025 telah bermigrasi ke server kendalkab.go.id dimana sistem pada menu konten bisa terlihat tanggal, bulan dan tahun upload dokumen, sehingga dapat menginformasikan konten secara tepat waktu termasuk dokumen-dokumen perencanaan yang di unggah ke website dapat terlihat tanggal, bulan dan tahun uploadnya

2.	Mengoptimalkan hasil laporan realisasi kinerja tahun sebelumnya yang telah melebihi target yang telah melebihi target sebagai dasar penetapan target kinerja tahun berikutnya sehingga perencanaan kinerja kedepan lebih menantang dan continuously improved (berkembang dan berkesinambungan)	Dalam penetapan target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja dan rencana aksi tahun berikutnya, Kecamatan Patean telah berdasarkan pada laporan realisasi kinerja tahun sebelumnya dengan harapan perencanaan kinerja kedepan dapat berkembang dan berkesinambungan
3.	Mengoptimalkan hasil pengolahan data kinerja yang didapatkan dari aplikasi si-eva dan Simpok untuk dijadikan dasar monitoring dan evaluasi oleh OPD secara berkala setiap triwulan diwujudkan dengan rapat kerja yang dipimpin langsung oleh pimpinan OPD dibuktikan dengan dokumentasi berupa (undangan, daftar hadir, foto kegiatan dan laporan yang berisikan perkembangan capaian kinerja outcome (non keuangan) dan Output (fisik atau keuangan) serta hambatan dan upaya nyata pencapaian kinerja	Kecamatan Patean telah mengadakan rapat evaluasi kinerja secara rutin, baik bulanan maupun triwulanan, untuk menyampaikan hasil capaian, realisasi target, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan hasil pengolahan data kinerja yang didapatkan dari aplikasi Sieva dan Simpok. Rapat ini melibatkan seluruh pegawai kecamatan, sehingga semua pihak dapat mengetahui kondisi dan perkembangan kinerja
4.	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja setiap unit kerja (subbag, bidang) sebagai acuan dan bukti dukung yang dituangkan dalam rencana aksi serta capaian kinerja individu	Rencana aksi serta capaian kinerja individu setiap pegawai di Kecamatan Patean pada aplikasi e-kinerja telah memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai acuan dan bukti dukung

	setiap pegawai pada aplikasi e-kinerja	
5.	Menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan pada laporan LKJiP BAB III, yang disinkronkan dari narasi laporan monitoring dan evaluasi triwulanan pelaksanaan pengukuran kinerja	Bahwa dalam penyusunan dokumen Laporan Kinerja Kecamatan Patean telah menyesuaikan dengan narasi laporan monitoring dan evaluasi triwulanan dan memberikan informasi pencapaian kinerja program beserta analisisnya, hal tersebut dapat dilihat pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Patean pada Bab III dan dapat di akses pada link
6.	Merumuskan dan menyampaikan Rencana Aksi maksimal 1 (satu) bulan setelah Laporan Hasil Evaluasi diterima dengan menetapkan waktu tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan tim evaluator Aparat Pengawas Intem Pemerintah (APIP)	Kecamatan Patean telah membuat dan mengirimkan dokumen tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun sebelumnya dan melakukan pengawasan internal secara periodik agar tindak lanjut tersebut benar – benar dilaksanakan dan tercapai sesuai Rencana Aksi yang disusun

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat

1. Visi

Visi Pemerintah Kabupaten Kendal tahun 2021 - 2026 adalah **“KENDAL, HANDAL, UNGGUL, MAKMUR DAN BERKEADILAN”**. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya :

a. Handal

Handal yaitu suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdaya saing, berketahanan lingkungan.

b. Unggul

Unggul adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmani dan rohani serta berdaya saing dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

c. Makmur

Makmur yaitu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan upaya mendorong pertumbuhan, fasilitasi, dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, industri kreatif, UMKM berbasis potensi lokal.

d. Berkeadilan

Berkeadilan memiliki arti pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatif

2. Misi

Adapun misi Pemerintah Kabupaten Kendal tahun 2021 – 2026 yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan Patean adalah misi kelima yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

3. Tujuan dan sasaran

a. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kendal 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah Kecamatan Patean selama 5 tahun anggaran adalah meningkatkan

kualitas pelayanan publik yang implementasinya dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

b. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang adalah:

1. Meningkatnya Indek Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Meningkatnya Nilai SAKIP;

Secara ringkas keterkaitan antara Renstra Kecamatan Patean dengan RPJMD Kabupaten Kendal dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1

**Keterkaitan antara Renstra Kecamatan Patean dengan RPJMD
Kabupaten Kendal**

Misi RPJMD Kab. Kendal	Tujuan RPJMD Kab. Kendal	Sasaran RPJMD Kab. Kendal	Tujuan Renstra Kec. Patean	Sasaran Renstra Kec. Patean
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan	Meningkatkan reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Meningkatkan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Meningkatkan Nilai SAKIP

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Patean

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun			
					2022	2023	2024	2025
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	68	70	73	74
		1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	85	87	88	89

B. Strategi dan Arah Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	skor	74
		1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai IKM	skor	89

No	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
		Program	Kegiatan	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Program Penunjang urusan pemerintahan	1. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah 2. Administrasi keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah. 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah 5. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Kendal Smart City. Arah kebijakan ini fokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan, dan akuntabel.
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk :

- 1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- 2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- 3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- 4) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 5) sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Kecamatan Patean telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Kecamatan Patean Tahun 2025 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, gambaran keterkaitan sasaran Strategis, indikator kinerja, target serta program Kecamatan Patean Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Camat Patean Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indkes Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	89
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Kecamatan	Skor	74

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan

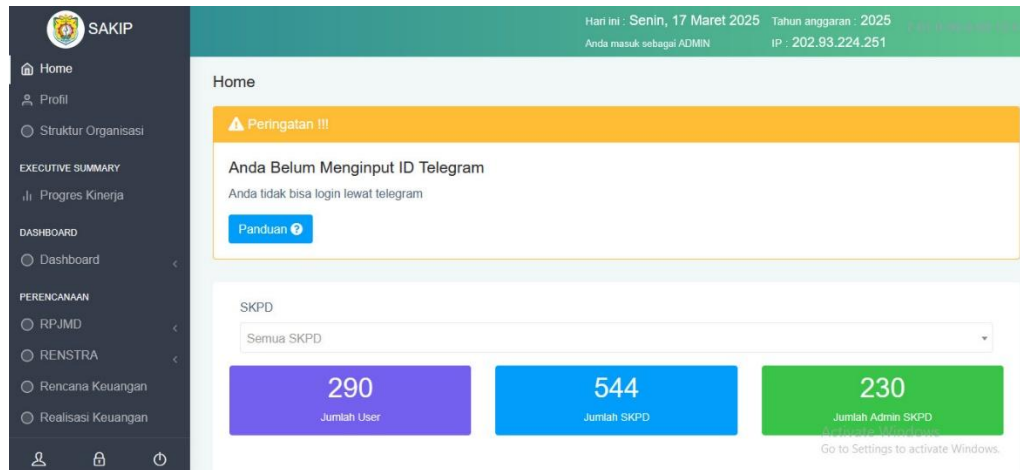
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rupiah	2.901.804.104
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase Pelimpahan pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kecamatan.	Rupiah	40.900.000
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	Rupiah	60.060.000
4.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Rupiah	97.250.000
5.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	prosentasi kasus konflik sosial yang di tangani	Rupiah	40.800.000
6.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase penyusunan APBDes tepat waktu	Rupiah	39.300.000

D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

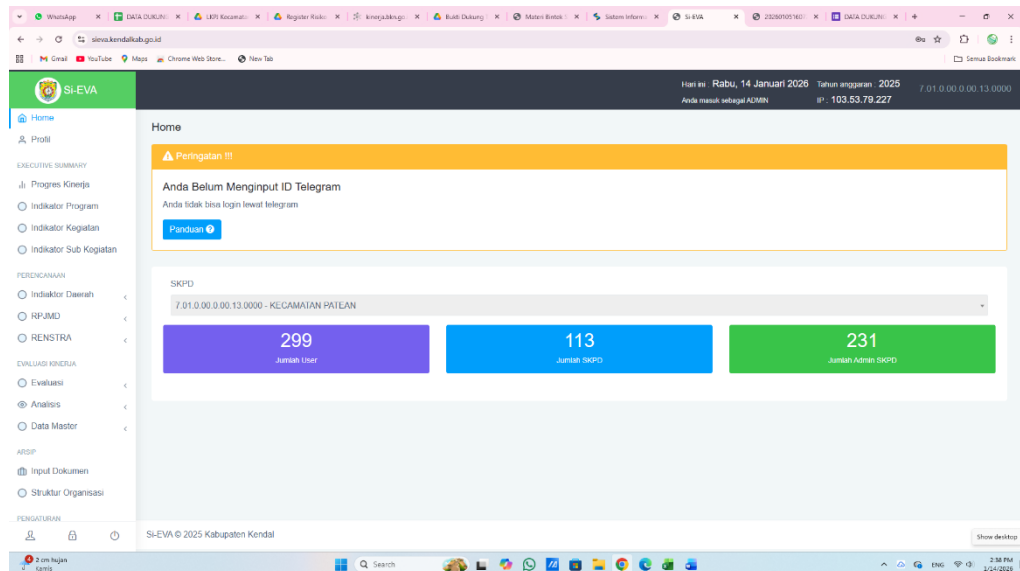
Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kecamatan Patean Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

1. <https://sakup-kendal.simda.net/>, <https://simpok.kendalkab.go.id/> dan <https://esr.menpan.go.id/>

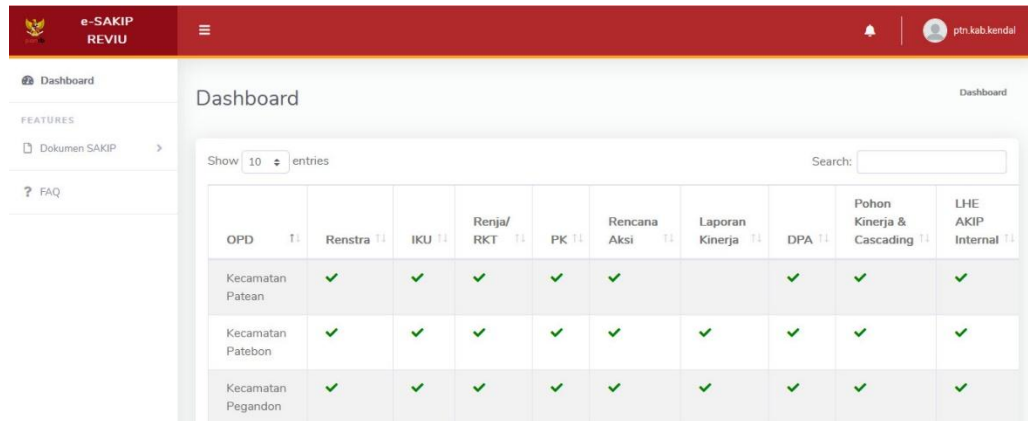
Gambar 2.1 Sakip



Gambar 2.2 Sieva



Gambar 2.3 Sakip Esr Menpan



The screenshot shows the e-SAKIP REVUI dashboard. On the left is a sidebar with 'Dashboard', 'FEATURES', 'Dokumen SAKIP', and 'FAQ'. The main area is titled 'Dashboard' and contains a table with 10 columns: OPD, Renstra, IKU, Renja/RKT, PK, Rencana Aksi, Laporan Kinerja, DPA, Pohon Kinerja & Cascading, and LHE AKIP Internal. The table lists three districts: Kecamatan Patean, Kecamatan Patebon, and Kecamatan Pegandon. Each row has green checkmarks in the Renstra, IKU, Renja/RKT, PK, Rencana Aksi, and DPA columns.

OPD	Renstra	IKU	Renja/RKT	PK	Rencana Aksi	Laporan Kinerja	DPA	Pohon Kinerja & Cascading	LHE AKIP Internal
Kecamatan Patean	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Kecamatan Patebon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kecamatan Pegandon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

2. Website Kecamatan Patean

<https://kecpatean.kendakab.go.id//> adalah instrumen yang mendukung upaya keterbukaan publik melalui berbagai informasi dan laporan yang disajikan kepada Masyarakat

Gambar 2.4 Website Kecamatan Patean



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Capaian Kinerja yang terdiri dari penetapan Indikator dan Capaian Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan suatu kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Pengukuran kinerja ini mencakup tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintahan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja.

Berdasarkan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Patean Tahun 2021-2026 dan Tujuannya, serta kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025, dengan cara menyimpulkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran dituangkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025. Skala penilaian kinerja mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Berikut predikat pengelompokan nilai capaian kinerja Kecamatan Patean.

skala nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Baik : >100%
- b. Baik : 85 – 100%
- c. Cukup : 65 – 84,99%
- d. Kurang : 50 – 64,99%
- e. Sangat Kurang : <50%

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	skor	89	91,51	102,8	93

2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	skor	73	73,25	100,34	75
----	------------------------------------	-------------	------	----	-------	--------	----

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.2
Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	89	91,51	102,8	Sangat baik	Nilai Akhir IKM Kecamatan Patean Tahun 2025
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	74	73,50	99,32	Sangat baik	Nilai SAKIP Tahun 2024 yang dievaluasi di Tahun 2025 Oleh Inspektorat Kab. Kendal

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun).

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	87	87,85	100,97	88	91,11	100,53	89	91,51	102,8
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	70	72,65	103,78	73	73,25	100,34	74	73,50	99,32

3. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja dengan target menengah

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2025	Tingkat Kemajuan
----	--------------------	----------------------	-----------------	----------------------	---------------------

1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	87,85	91,51	96 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	72,65	73,50	98,84 %

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.5
Analisis Keberhasilan/Kegagalan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisi Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	89	91,51	102,8	Indek kepuasan masyarakat (IKM) berdasarkan survey pelayanan mendapat nilai dengan kategori masih sangat tinggi mengalami Kenaikan	Meningkatkan Pelayanan
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	74	73,50	99,32	untuk capaian nilai akuntabilitas kinerja (Sakip), menunjukan Kenaikan dari tahun sebelumnya namun belum memenuhi target	Melakukan evaluasi kerja secara rutin, Menyusun tujuan yang jelas, Melengkapi dokumen Penilaian SAKIP

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Tabel 3.6
Analisis Efektifitas dan Efisiensi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan public	89	91,51	102,8	278.310.000	255.168.376	91.68	23.141.624
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	74	73,50	73,50	2.901.804.104	2.506.084.547	83.36	395.719.557

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7
Analisis Program yang menunjang Keberhasilan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Nilai IKM	102,8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelimpahan pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kecamatan.	84.84	Menunjang
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	94.01	Menunjang
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	93.17	Menunjang
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	prosentasi kasus konflik sosial yang di tangani	94.12	Menunjang
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase penyusunan APBDes tepat waktu	89.06	Menunjang
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Sakip Kecamatan	99,32	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase ketercapaian penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	83.36	Menunjang

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
Nilai SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2.901.804.104	2.506.084.547	83.36
		Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	1.500.000	100
		Penyusunan Dokumen Perencanaan	1.050.000	1.050.000	100

		Perangkat Daerah			
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	450.000	450.000	100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.237.651.554	1.909.156.990	85.32
		Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	2.236.751.554	1.908.256.990	85.31
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	450.000	450.000	100
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	450.000	450.000	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.490.750	177.038.500	88.30
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.650.000	7.674.000	88.72
		Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	22.743.500	16.837.000	74.03
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.610.000	7.441.000	97.78
		Penyediaan Bahan Logistic Kantor	11.068.000	10.154.000	91.74
		Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	23.054.000	15.724.500	68.21
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	127.365.250	119.208.000	93.60
		Pengadaan Barang Milik Daerah	100.000.000	78.798.900	78.80
		Pengadaan Mebel	100.000.000	78.798.900	78.80
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.590.000	106.414.787	91.27
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000	4.300.000	57.33
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	45.490.000	41.209.714	90.59
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.600.000	60.905.073	95.76

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.571.800	233.175.370	94.95
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	13.342.000	10.148.600	76.07
		Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	22.160.000	18.095.000	81.66
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	210.069.800	204.931.770	97.55
Nilai IKM	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		40.900.000	34.700.000	84.84
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	3.800.000	0	0
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait	1.900.000	0	0
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	1.900.000	0	0
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	18.500.000	17.300.000	93.51
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	18.500.000	17.300.000	93.51

		Pelaksanaan Urusan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	18.600.000	17.400.000	93.55
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	18.500.000	17.300.000	93.51
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan	0	0	0
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	100.000	100.000	100
Nilai IKM	Program Pemberdayaan Masyarakat		60.060.000	56.460.000	94.01
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	60.060.000	56.460.000	94.01
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	7.660.000	7.660.000	100
		Sinkronisasi Program Kerja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Swasta Di Wilayah Kecamatan	24.000.000	21.600.000	90.00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	28.400.000	27.200.000	95.77
Nilai IKM	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		97.250.000	90.608.376	93.17
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	20.400.000	19.200.000	94.12
		Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Fdan Instansi Vertical Di Wilayah Kecamatan	1.900.000	1.900.000	100
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh	18.500.000	17.300.000	93.51

		Masyarakat			
		Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	76.850.000	71.408.376	92.92
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang – Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	76.850.000	71.408.376	92.92
Nilai IKM	Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum		40.800.000	38.400.000	94.12
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	40.800.000	38.400.000	94.12
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	20.400.000	19.200.000	94.12
		Penanganan Konflik Social Seusai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	18.500.000	17.300.000	93.51
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	1.900.000	1.900.000	100
Nilai IKM	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		39.300.000	35.000.000	89.06
		Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	39.300.000	35.000.000	89.06
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan	100.000	100.000	100

		Peraturan Kepala Desa			
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100.000	100.000	100
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Aset Desa	100.000	100.000	100
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	100.000	100.000	100
		Rekomendasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa	0	0	0
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi Dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.900.000	0	0
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	18.500.000	17.300.000	93.51
		Fasilitasi Penyusunan Program Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	18.500.000	17.300.000	93.51

C. Inovasi

Guna menangani isu strategis utama Belum Optimalnya Kinerja TPPS dalam upaya menurunkan angka stunting Sekretaris Kecamatan Patean Kabupaten Kendal merumuskan inovasi "KEPITING MADU" (Kelompok Peduli Stunting di Semua Dusun) untuk menurunkan angka stunting di Kecamatan Patean. Inovasi baru yang akan dikembangkan oleh Kecamatan Patean Kabupaten Kendal yaitu "Kepiting Madu" dimana inovasi ini telah memenuhi lima prinsip dasar inovasi yaitu:

1. Memiliki unsur kebaruan. Bahwa inovasi ini merupakan inovasi yang baru dilaksanakan oleh Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, belum pernah dilakukan sebelumnya di Kecamatan lain khususnya di Kabupaten Kendal, yang awalnya belum terbentuk Tim atau Kelompok sejenis di tingkat Dusun sebagai perpanjangan TPPS di Tingkat Kecamatan;
2. Memberi nilai tambah bagi organisasi dan stakeholder. Inovasi ini memberikan nilai tambah bagi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal dalam upaya menurunkan angka stunting, serta memberikan manfaat efisiensi biaya dan waktu bagi para pemangku kepentingan dan Masyarakat;

3. Bisa direplikasi. Inovasi ini dapat direplikasi oleh Kecamatan lain, karena baik SDM maupun anggaran mempunyai kesamaan tipe dan struktur, yaitu sama-sama mempunyai Dusun, serta tidak membutuhkan anggaran yang besar dan teknis khusus, serta ketersediaan dana relative terjangkau yang bersumber dari Dana Desa;
4. Sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Inovasi ini sesuai dengan nilai organisasi yang berlaku;
5. Dapat diterapkan secara berkelanjutan: Inovasi ini dapat diterapkan secara berkelanjutan dan dapat selalu dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Patean Kabupaten Kendal disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Kecamatan Patean Kabupaten Kendal.

Berdasarkan uraian capaian sasaran strategis pada setiap tujuan Kecamatan Patean Kabupaten Kendal dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat (91,51) atau mendapat predikat sangat baik
- b. Nilai SAKIP Kecamatan mendapat predikat BB/sangat baik (73,50)

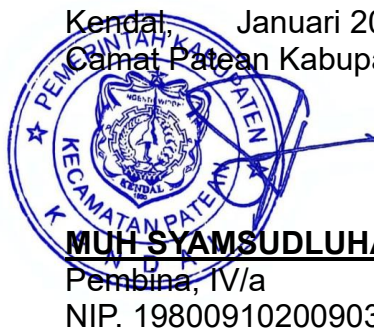
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Patean Kabupaten Kendal yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2025 dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal.

B. Rekomendasi

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan.
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Kecamatan Patean Kabupaten Kendal akan ditingkatkan untuk secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan semua kegiatan yang ada.
3. Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah dan masyarakat.

4. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif, perlu sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan Keluaran (out put) maupun Hasil (out come) kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, kinerja organisasi dari setiap lembaga pemerintah Kecamatan Patean Kabupaten Kendal yang dibiayai oleh APBD Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Kendal benar-benar terukur (akuntabel), bermanfaat bagi masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten Kendal.

Kendal, Januari 2026
Camat Patean Kabupaten Kendal



MUH SYAMSUDLUHA TANTOMI, S.Sos
Pembina, IV/a
NIP. 198009102009031003

